

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi dengan melakukan pernikahan dan perkawinan yang sah baik dimata Hukum Negara atau Agama. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab kabul. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Misaqan Ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Islam berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan cerai

---

<sup>1</sup>Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185-93 <[http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)>.

<sup>2</sup>Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185-93.

gugat demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.<sup>3</sup> Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang memengaruhi keutuhan ikatan perkawinan.

Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Talak yang diajukan oleh suami disebut cerai talak dan talak yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Perbedaan jenis pengajuan juga berdampak pada perbedaan hak-hak yang diperoleh istri setelah perceraian. Jika perceraian diajukan oleh suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut`ah*, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, hak gono-gini, dan hak *khaḍanah*. Berbeda halnya jika perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat dan *khuluk*).<sup>4</sup>

Tidak ada dosa bagi istri yang memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak berdosa menerima tebusan dari istrinya (Mughniyah, 2000; 462) Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>3</sup>Linda Azizah, 'Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum*, X (2000), 415–22.

<sup>4</sup>Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; Lihat juga Pasal 66 ayat (5) Bab cerai talak UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan, dan ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak, bahkan lebih. Ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa perkara perceraian yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Data Perceraian di Indonesia Periode Tahun 2020-2022**

No.	Tahun	Jumlah Perceraian	Jenis Perceraian	
			Cerai Talaq	Cerai gugat
1	2020	221.520	77.773	143.747
2	2021	258.069	86.592	171.477
3	2022	284.379	94.099	190.280
Total		763.968	258.464	505.504

Sumber: Kementerian Agama RI (2023) <sup>5</sup>

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dalam periode 3 tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2022 diketahui bahwa jumlah kasus perceraian sebanyak 763.968 kasus yang terdiri dari 258.464 kasus cerai Talaq dan sebanyak 505.504 cerai gugat. Melihat total kasus perceraian selama 3 tahun periode tersebut, angka cerai gugat sangat tinggi.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sebagai tempat dilakukannya penelitian, sebagaimana Pengadilan Agama yang lain merupakan salah satu

---

<sup>5</sup>Muhammad Sholeh, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya', h. 29-40.

<sup>6</sup> Muhammad Sholeh, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya', h. 29-40.

lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk di dalamnya perkara cerai gugat yang menduduki ranking tertinggi di Pengadilan Agama Wilayah Banjarmasin. Pengadilan Agama merupakan instansi yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kota Banjarmasin. Setiap tahun, perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan Istri) di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Banjarmasin selalu mendominasi perkara cerai talak (permohonan cerai yang diajukan suami) .

Berikut merupakan data kasus perceraian yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA periode tahun 2019-2022:

**Tabel 1. 2**  
**Data Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA**  
**Periode Tahun 2019-2022**

No.	Tahun	Jumlah Perceraian	Jenis Perceraian	
			Cerai Talaq	Cerai gugat
1	2019	1840	422	1418
2	2020	1379	303	1076
3	2021	1652	342	1310
4	2022	1420	292	1128

Sumber: Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA (2023) <sup>7</sup>

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa dalam periode 4 tahun terakhir, jumlah perkara cerai gugat lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan perkara cerai talak. Pada tahun 2019 berjumlah 422 perkara dari pihak laki-laki dan 1418 perkara yang diajukan dari pihak istri pada tahun 2020 sebanyak 1076 wanita

---

<sup>7</sup>Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. 2023. Data Kasus Perceraian Kota Banjarmasin

mengajukan perkara, sedangkan pihak laki-laki berjumlah 303 yang mengajukan perkara cerai. Pada tahun 2021 sebanyak 1310 perempuan mengajukan perkara cerai gugat dan dari pihak laki-laki berjumlah 342 yang mengajukan perkara cerai dan pada tahun 2022 sebanyak 1128 perempuan mengajukan perkara cerai gugat dan dari pihak laki-laki berjumlah 292 yang mengajukan perkara cerai.

Banyaknya kasus cerai gugat mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar terhadap isterinya, sehingga terjadi kasus KDRT. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila suami yang merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik, menyayangi dan mengayomi, sehingga isteri merasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak ingin diceraikan apalagi menuntut cerai.<sup>8</sup>

Muhajir (2019), menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menghukum mantan suami terkait hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Hakim menggunakan hak *ex officio* berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri, yang diterapkan pada perkara

---

<sup>8</sup>Dhoni Yusra, 'Perceraian Dan Akibatnya', *Perceraian Dan Akibatnya*, 2.3 (2005), h. 22–33.

cerai talak dengan alasan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Sedangkan putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dengan alasan bahwa istri telah nyata berbuat nusyuz. Berdasarkan aturan yang tertulis dalam Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks hakim yang menggunakan hak *ex officio* sudah sejalan dengan masalah mursalah yaitu dengan lebih mengedepankan aspek kemaslahatan agar terciptanya putusan yang adil dan ihsan.<sup>9</sup>

Rinaldi (2020) , menyatakan bahwa dalam memutuskan kasus cerai thalak hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru ada yang memutuskan dengan Verstek dan dengan putusan Deklatoir, kemudian Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar terbagi pada dua kategori yakni ada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut yang melindungi hak-hak mantan istri diantaranya hak nafkah, *muta'h*, mahar dan hadhanah seperti yang diamanatkan dalam pasal 149 KHI dan ada yang belum melindungi hak-hak istri sesuai dengan pasal 149 KHI.<sup>10</sup>

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA pada kasus cerai gugat, pasangan suami istri (RS-YM) yang sedang berperkara diketahui bahwa pasangan tersebut belum dikaruniai seorang anak, karena selama ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Masa perkawinannya

---

<sup>9</sup>Muhajir. Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr), 2019, Skripsi, diakses melalui [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/12345\\_6789/48350](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/12345_6789/48350), pada 19 April 2022

<sup>10</sup>Rinaldi, (2013) Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru) . Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses melalui <http://repository.uinsuska.ac.id/3307/>, pada 19 April 2022

berlangsung kurang lebih 4 bulan. Menurut keterangan pihak istri, selama membina rumah tangga, hidup kedua belah pihak tidak pernah harmonis, selalu diliputi percekocokan, dan perselisihan berkepanjangan. Istri tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam suasana rumah tangga yang demikian, bahkan penderitaan yang dialami dipendam menjadi derita batin.<sup>11</sup>

Pemicu utama ketidakharmonisan dan penderitaan batin istri disebabkan karena suami tidak mampu membahagiakan istrinya baik lahir maupun batin, suami pencemburu terhadap istri, juga suami mengalami kelainan jiwa bahkan terkadang suami menyiksa istri di tempat tidur. Hal inilah yang membuat istri menderita batin yang berkepanjangan. Masalah dalam rumah tangga pasangan tersebut berjalan berlarut-larut tanpa ada upaya penyelesaian, pada puncaknya hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan sehingga terjadilah perceraian dengan talak raj'i (Putusan Nomor 0195/Pdt G/2011/PA.Wtp.)<sup>12</sup>

Melihat permasalahan tersebut, dalam kasus *Khulu'*, muncul berbagai macam permasalahan diantaranya yaitu masalah pemenuhan hak istri dan kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban setelah perceraian terjadi. Hal ini dapat dilihat banyaknya para wanita yang berjuang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya buah hasil pernikahan, sedangkan hingga sekarang tindakan hukum untuk suami yang lalai sering diabaikan dan banyak pasangan yang kurang memahami hak-hak dan kewajiban

---

<sup>11</sup>Hasil Studi Pendahuluan. Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. 21 Februari 2022.

<sup>12</sup>Hasil Studi Pendahuluan. Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. 21 Februari 2022.

dalam pernikahan atau setelah bercerai.<sup>13</sup>

Hasil penelitian Sholeh (2021) , menyatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan cerai gugat, sebagaimana sistem hukum Indonesia sudah mengatur persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak memperoleh keadilan. Hambatan pihak istri menga-jukan cerai gugat antara lain: faktor budaya, ketergantungan ekonomi, pengetahuan yang minim, perspektif hakim yang bias dan cenderung menyalahkan pihak perempuan, proses sidang yang lama dan biaya yang harus dibayar, harga diri dalam kehidupan masyarakat, serta hak-hak perempuan yang tidak mudah dieksekusi.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, maka perlunya dilakukan penelitian lebih dalam dan berbeda mengenai cerai gugat di Kota Banjarmasin sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "**Cerai Gugat Dan Tindakan Hukum Atas Kelalaian Suami Dalam Pemenuhan Kewajiban Hak Istri Dan Anak Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cerai gugat atas kelalaian suami yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA?
2. Bagaimana tindakan hukum atas kelalaian suami dalam pemenuhan

---

<sup>13</sup>Hasil Studi Pendahuluan. Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. 21 Februari 2022.

<sup>14</sup> Muhammad Sholeh, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya', h. 29-40.



kewajiban hak istri dan anak di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui cerai gugat dalam perkara kelalaian suami yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.
2. Mengetahui tindakan hukum atas kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban hak istri dan anak pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan juga peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan rujukan dalam kebulatan Studi Program Pascasarjana Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Universitas Islam Negeri Antasari Kota Banjarmasin.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi Pengadilan Tinggi Agama Islam di kota Banjarmasin dan sebagai bahan bacaan dalam memberikan manfaat mengenai gugatan cerai serta faktor yang menyebabkan gugatan cerai dari kalangan istri terhadap suami (*Khulu'*) pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan judul dalam definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Cerai gugat**

Cerai gugat ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusanharta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.<sup>15</sup>

### **2. Pemenuhan Hak Istri**

Mut'ah atau mata' dalam syara' adalah harta yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan secara paksa karena sakitnya perceraian. Pengertian kata mut'ah dalam bahasa Indonesia dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>16</sup>

### **3. Tindakan hukum**

Suatu putusan dan proses hukum yang mewajibkan suami untuk segera memenuhi hak istri yang telah dijatuhkan talak sesuai dengan putusan yang sudah

---

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 56

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa edisi keempat, hlm. 945

diberikan oleh hakim.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Pemenuhan Hak asasi anak dan perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak dan perempuan pasca perceraian, baik karena menjadi seorang manusia maupun sebagai seorang anak dan perempuan. Hal tersebut kemudian melahirkan suatu sistem yang meliputi berbagai instrument hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Meskipun sudah jelas tertera mengenai aturan hukum hak asasi anak dan perempuan namun, seringkali masih terjadi diskriminasi terhadap anak dan perempuan. Diskriminasi tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat, tempatkerja, keluarga, yang kemudian membawa anak dan perempuan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama serta implikasi penerapan kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama terhadap tingkat kesadaran masyarakat pencari keadilan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Untuk menjawab permasalahan perselisihan tersebut, dilakukanlah penelitian ini dengan didukung oleh studi kepustakaan (library research) . Adapun hasil dari penelitian ini yakni: 1) Dalam cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami berupa nafkahiddah, mut'ah selama istri tidak ada indikasi nusyuz, nafkah

lampau jika terbukti suami mengabaikan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah dan nafkah anak. Majelis hakim dapat membebaskan suami perihal nafkah pasca cerai terhadap anak dan istri karena adanya rekonsensi ataupun dengan *ex-officio*. 2) Setidaknya ada 3 permasalahan yang timbul seputar pemenuhan hak anak yaitu pertama, proses eksekusi yang panjang dan mahal. Kedua, pihak yang dimenangkan atau istri tidak mengetahui objek harta mantan suaminya. Ketiga, suami tidak menjalankan isi putusan dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan. Adapun ketentuan pasal 1131 KUH perdata sekaligus para Hakim menerapkannya di dalam putusan yang memuat nafkah anak atau mengkaji kembali UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam eksekusi dan pelaksanaan perihal nafkah anak sebagai korban perceraian yang harus dipenuhi setiap bulannya serta pemenuhan hak terhadap mantan istrinya.<sup>17</sup>

2. Cerai gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone) oleh Darliana (2018) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan cerai di Kelas Agama 1B Watampone dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, kejadian cerai gugat lebih banyak jumlahnya dibandingkan cerai dengan alasan istri lebih mengetahui hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian digugat dalam Agama adalah faktor moral, sakit hati, pernikahan anak, perselisihan terus

---

<sup>17</sup> Gausia, A. N., & Rochim, F. (2023) . Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 23-39.

menerus, cacat biologis dan tidak harmonis, faktor-faktor tersebut didukung oleh keadaan "ketidakmampuan" dan "keengganan" dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak dan keturunannya. Dampak tersebut antara lain dampak psikologis bagi anak dan istri karena akibat psikologis dan mental, dampak sosial bagi suami istri karena predikat status janda dan duda, secara ekonomi mempengaruhi keuangan yang ditanggung istri selama perkawinan suami. Sedangkan penyelesaian mengenai hak asuh anak yang diberikan kepadanya untuk seorang anak bukanlah *mumayyiz* dan harta bersama selama perkawinan harus dibagi dua secara adil dan merata.<sup>18</sup>

3. Tingginya Angka Cerai gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Isnawati Rais (2020) . Meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, khususnya cerai gugat, baik di tingkat nasional maupun lokal di Jakarta Selatan, merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan,

---

<sup>18</sup> Darliana Jamaluddin, 'Cerai gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia', *Hukum Keluarga Islam*, II.2 (2012), h.252 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2509/1/darliana.pdf>>.

yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.<sup>19</sup>

4. Cerai gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. Nibras Syafriani Manna (2021) . Data Badan Peradilan Agama (BADILAG) menyatakan bahwa perceraian di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Rata-rata perceraian didominasi oleh cerai gugat. Hal ini menarik perhatian untuk diteliti. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam pada istri yang melakukan cerai gugat. Hasil studi literatur tentang perceraian di Indonesia terlihat bahwa penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.<sup>20</sup>

5. Perceraian Dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai

---

<sup>19</sup> Muhammad Sholeh, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya', h. 29-40.

<sup>20</sup> <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443/0>

yang diajukan Pegawai Negeri Sipil) . Dhoni Yusra (2019) . Beberapa waktu yang lalu, cukup marak di pemberitaan di beberapa media massa, tentang artis yang men-cerai-gugat suaminya. Adapun hasil dari upaya cerai-gugat tersebut adalah umumnya jatuhnya *Khulu'* atau fasakh yang diputuskan oleh Hakim, meski adapula yang perkawinannya terselamatkan. Namun demikian angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian itu bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang Istri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang digunakan adalah cerai-gugat atau *Khulu'* fasakh. Adapun dalam kesempatan ini, Penulis mencoba mengulas sedikit tentang Perceraian. Hal ini disebabkan karena pengaturan perceraian sepertinya gampang, namun dalam praktek ternyata cukup sulit.<sup>21</sup>

6. Hukum Cerai gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi. Muhamad Sarbini (2021) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum Islam yang terkait dengan masalah cerai gugat (*Khulu'*) yang disebabkan karena kesulitan ekonomi. Adapun pertanyaan penelitian difokuskan pada; 1. Bagaimana hukum Islam dalam masalah cerai gugat? 2. Bagaimana

---

<sup>21</sup> Dhoni Yusra, 'Perceraian Dan Akibatnya', *Perceraian Dan Akibatnya*, h. 22-33.

hukum Islam terkait masalah cerai gugat karena faktor kesulitan ekonomi? Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research) . Penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Sumber data dari studi kepustakaan diperoleh dari artikel-artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum islam terkait dengan masalah cerai gugat terikat dengan hukum-hukum taklifi yang lima, yaitu; wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Menurut Al-Madzhab Al-‘Arba’ah yang masyhur pendapatnya adalah mubah, akan tetapi pada kondisi tertentu bisa jadi makruh atau haram, tergantung dengan kondisi yang menyertai peristiwa yang terjadi. Adapun terkait dengan hukum cerai gugat karena faktor ekonomi, maka menurut para ulama madzhab hukumnya mubah jika yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan yang dharuriyat dan hajiati. Adapun jika yang tidak dapat dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan yang tahsiniyat maka cerai gugat hukumnya adalah makruh atau haram.<sup>22</sup>

7. Denisa Ratna Faradilla, *Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)* . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas tanggung jawab orangtua terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang menghambat tanggung jawab orangtua

---

<sup>22</sup> Wahyu Wibisana, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, 185–93.



terhadap pemenuhan nafkah anak.

Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris dimana menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan atau kuisisioner, kemudian data sekunder yang diperoleh dari bukubuku literatur, makalah, jurnal hukum, dan lain-lain sebagai bahan penunjang dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orangtua terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian (studi kasus di kota makassar) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah substansi hukum yang belum menjamin adanya kepastian hukum, faktor, ekonomi, orangtua menikah lagi setelah perceraian, kesadaran hukum dan kesadaran orangtua tentang tanggung jawab terhadap nafkah anak, dan orangtua tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, hal yang mendesak untuk dibenahi adalah persepsi ayah dan masyarakat secara umum terhadap tanggung jawab mengenai pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang dibebankan kepadanya senantiasa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat sehingga pelaksanaan kewajiban memberi nafkah kepada anak berjalan dengan baik.<sup>23</sup>

8. Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutus perkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkan untuk membayar nafkah pada istri dan anak. Hal ini ternyata berbeda dengan penerapan putusan,

---

<sup>23</sup> Faradilla, D. R. (2019) . *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia) .

karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik.

Pada sebagian perkara pasca perceraian, istri tidak mendapatkan nafkah walaupun hal tersebut sudah diputus oleh pengadilan. Karenanya, ada 2 (dua) fokus dalam kajian ini, yakni bagaimana pelaksanaan putusan nafkah istri pasca putusan cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan dan bagaimana penyelesaian jika nafkah tidak dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan diakumulasi dengan tuntutan lain, misalnya harta bersama dan perwalian anak. Sebagian suami membayar nafkah sebelum melakukan ikrar talak. Majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak bagi suami yang belum membayar nafkah kepada istri sampai 6 bulan. Namun, jika dalam 6 bulan tidak dapat direalisasikan, maka secara yuridis pengadilan agama tidak dapat menghalangi suami untuk mengucapkan ikrar talak, walaupun belum membayar nafkah kepada istri.<sup>24</sup>

9. Bagelen adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km dari ibukota Purworejo. Pusat pemerintahannya berada di Desa Bagelen dan merupakan salah satu kecamatan paling timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi DIY. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bagelen adalah petani. Ada juga yang bermata pencaharian seperti, penjahit, wiraswasta dan lain sebagainya. Dari mata pencaharian tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan

---

<sup>24</sup> Susylawati, E., Abadi, M. M., & Mahmud, M. L. (2013) . Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(2), 374-393.

sehari-hari, sehingga istri merasa kurang puas dengan hasil pendapatan suami dan memutuskan pergi merantau.

Namun hal ini justru memicu perselisihan antara suami dan istri yang menyebabkan perceraian. Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bagelen pada tahun 2017 sejumlah 64 kasus perceraian perkara dan pada tahun 2018 terjadi kasus perceraian yang meningkat menjadi 81 kasus perceraian. Dalam praktik, proses pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan istri pasca cerai belum diketahui apakah hal tersebut dilakukan atau tidak pasca cerai, karena suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, dan nafkah anak untuk anak-anaknya pasca cerai. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode, wawancara atau interview yaitu observasi dan dokumentasi. Sumber data primer peneliti pihak-pihak terkait pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen. Data Sekunder yaitu buku-buku pendukung. Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan kesimpulan: hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri di Kecamatan Bagelen, hanya dua orang yang memenuhi kewajibannya kepada mantan istri secara penuh pasca cerai dari tujuh objek hasil penelitian di Kecamatan Bagelen. Dengan alasan kedua orang

tersebut memang sudah mengetahui tentang pemenuhan kewajiban terhadap istri pasca cerai.

Sedangkan lima orang yang tidak memberi ataupun hanya memberi sebagian dari hak pemenuhan kewajiban terhadap istri dikarenakan tidak mengetahui mengenai akan aturan hukum yang sudah ada. Sedangkan untuk pemenuhan terhadap hak anak sudah tercukupi semua, karena kebanyakan hak asuh terhadap anak jatuh ke suami meskipun seharusnya sebelum anak berusia 12 tahun anak masih diurus oleh ibunya.<sup>25</sup>

10. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan hak istri dan anak pasca putusan di Pengadilan Agama Depok. Selain itu, menjelaskan lebih lanjut tentang kepastian hukum dalam putusan yang telah inkraht dalam praktiknya dan apakah sudah adanya keadilan dalam praktik pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat empiris. Sumber data primer yaitu putusan No. 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa, buku-buku, jurnal, skripsi, majalah. Teknik yang digunakan berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, studi pustaka dan dokumentasi. Akibat hukum setelah cerai talak sebagaimana

---

<sup>25</sup> Syari, D. D. D. K. F., Syarat, U. M. S., Satu, M. G. S. S., & Khoirunnisa, D. Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo, prov. Jawa tengah) .

yang terdapat di dalam UU Perkawinan dan KHI Mantan suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, pelunasan mahar, nafkah madhiyah dan nafkah anak. Dalam menentukan besaran hak istri dan anak disesuaikan dengan kesanggupan suami melalui latar belakang ekonomi suami dan rasa keadilan melalui slip gaji dan kesaksian saksi. Adapun pendekatan hakim kepada para pihak agar terpenuhinya hak istri dan anak, dengan meneliti apa yang disepakati dalam mediasi, melakukan mediasi kembali, dan memberikannya arahan untuk melakukan upaya hukum lain ketika tidak sepakat apa yang sudah hakim putuskan. Permohonan eksekusi perihal nafkah anak dapat diajukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan pihak yang dikalahkan lalai dalam menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela. Namun ada banyak problematik yang ditemui dalam praktiknya, setidaknya ada 3 permasalahan biaya eksekusi mahal yang tidak sebanding dengan apa yang didapat dari eksekusi tersebut perihal nafkah anak, istri tidak mengetahui objek yang akan dieksekusi dan alasan pihak yang dikalahkan (ayah) tidak sanggup dalam menafkahi anaknya. Dari permasalahan yang ada maka perlu dikaji kembali pembiayaan panjar eksekusi sepatutnya dibebankan oleh ayah, atau mengkaji pasal 1131 KUH perdata ketika Hakim membebankan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ayah setiap bulannya sebagai tekanan psikis ayah agar dapat menjalankan putusan secara rutin dan konsekwen, atau menelaah kembali undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk dijatuhkannya sanksi bagi

ayah yang menelantarkan anaknya yang mengabaikan kewajiban dalam menafkahi anaknya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam putusan hakim.<sup>26</sup>

11. Nafkah Madhiyah atau nafkah masa lampau merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak nafkah Mâdhiyah terhadap istri pasca perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk menjelaskan pemenuhan hak nafkah Mâdhiyah terhadap istri pasca perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam No. 17 Tahun 2003. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan hukum yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pemenuhan hak nafkah Mâdhiyah terhadap istri pasca perceraian di Indonesia harus melalui proses persidangan dihadapan hakim, namun jika istri terbukti melakukan nusyuz maka istri tidak mendapatkan hak-hak nafkah lampainya. Menurut UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, pemenuhan hak nafkah Mâdhiyah terhadap istri pasca

---

<sup>26</sup> Fauzan, A. *Praktik Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt. G/21/PA. Dpk.(Pengadilan Agama Depok)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) .

percerian di Malaysia setelah mendapatkan suatu perintah Mahkamah. Hak nafkah Mâdhiyah ini baru diberikan setelah sampai masa 'iddah. Apabila istri nusyuz selama masa 'iddah, maka hak nafkah Mâdhiyah batal untuk didapatkan. Pemenuhan hak nafkah madhiyah istri pasca perceraian di kedua negara sama-sama atas amar putusan hakim melalui jalur litigasi, namun secara prinsipil tanggung jawab hukum di Malaysia lebih pasti hukum dibandingkan dengan sistem hukum di Indonesia, baik secara regulasi, maupun follow up perintah hakim terhadap mantan suami untuk melunasi nafkah tunggakan kepada mantan istri yang ditindak lanjuti oleh BSK untuk memastikan mantan istri mendapat keadilan secara nyata sesuai ketentuan Hukum Syara'.<sup>27</sup>

12. Indri Kurniati, 1820110022, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Kds Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus” Tujuan pernikahan dalam agama Islam yaitu sebagai ilmu pengetahuan dalam membangun suatu keluarga dengan sesuai hak dan kewajibannya diantara anggota satu dengan anggota lainnya, sehingga didalam keluarga agar tercipta rasa ketentraman dan kebahagiaan secara lahir dan batin. Salah satu permasalahan dari pernikahan yakni terjadi perceraian. Apabila suatu keluarga diantara suami istri terjadi pertengkaran yang sangat kuat dan tidak ada rasa perdamaian, maka mengakibatkan terjadinya perubahan keadaan keluarga yang telah dibangun, Apabila terjadi perceraian diantara

---

<sup>27</sup> Sumekri, M. (2022) . *Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry) .

Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, maka yang menjadi pokok dasar bagi orang tua pada anak yakni dalam pengasuhan oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana halnya dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa “ Ayah sebagai penanggung jawab atas segala hal pembiayaan dalam kelangsungan hidup seperti biaya kehidupan, perawatan, serta pendidikan yang dibutuhkan seorang anak dan apabila dalam fakta tersebut ayah tidak sanggup memenuhi kewajibannya, maka Pengadilan juga dapat menetapkan seorang ibu diikutsertakan dalam pemenuhan nafkah anak. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan bagaimana kewajiban seorang suami terhadap anak dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dengan dasar pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum islam, dimana pada hal ini sering terjadi permasalahan seorang ayah yang mengesampingkan atau melalaikan akan kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi sumber data primer menggunakan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kudus dan sumber data sekunder menggunakan arsip putusan pada nomor perkara 469/Pdt.G/2021/Pa.Kds. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan suatu kewajiban yang tetap harus dilakukan. Pada dasarnya hubungan antara orang tua dengan anak tidak akan terputus



karena adanya suatu perceraian, hal ini berdasarkan dalam hukum islam antara lain pada Al'Quran, Hadist, Ijma' ulama, serta Kompilasi Hukum Islam sehingga kewajiban dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian dibebankan kepada seorang ayah sesuai dengan kemampuannya dan dalam pemenuhan hak nafkah anak tersebut dilakukan hingga seorang anak dikatakan mampu mengurus dirinya sendiri. Kemudian pada putusan hakim mampu melindungi terhadap hak-hak anak pasca perceraian dengan adanya kekuatan hukum guna memberikan keadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta nilai nilai hukum yang secara baik dan benar.<sup>28</sup>

13. Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm) .  
Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) . Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm. 2) . Bagaimana hambatan yang timbul dalam perlindungan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian (studi atas putusan Nomor. 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusya

---

<sup>28</sup> Kurniati, I. (2022) . *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 469/Pdt. G/2021/PA. Kds Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS) .

perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1) . Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2) . Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.<sup>29</sup>

14. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kehidupan dan mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum yang mengakibatkan suami ini dipenjara sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan yang dia lakukan menjadi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan itu yang disebut dengan

---

<sup>29</sup> Andriani, D. S., Patimah, P., & Amir, R. (2021) . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt. G/2021/PA. Sgm) . *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1-16.

narapidana.. Fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:(1) Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember ?. (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember.? (3) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember.? Tujuan penelitian ini adalah:(1) Mendeskripsikan upaya pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jember. (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember. (3) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian menggunakan purposive sampling dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penyajian data. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember adalah: (1) Bahwa suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan

kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. (2) pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (3) berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami.<sup>30</sup>

15. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong Putusan ini berisi menjatuhkan hukuman kepada suami untuk membayar nafkah iddah kepada suami dalam perkara cerai gugat sedangkan di ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974. Mengingat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Pengadilan Agama/mahkamah perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran nafkah tersebut didalam amar putusan walaupun disini kata dapat di dalam SEMA ini maksudnya tidak semua dalam perkara cerai gugat suami diwajibkan memberikan nafkah. Metode Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu keyentuan dari bentuk kata-kata dan bahasa. Prosedur pengumpulan data yang digunakan

---

<sup>30</sup> Rahmat, Y. B. (2021) . *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas ll A Jember)* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah) .

yaitu wawancara dan dokumentasi metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil Penelitian ini yaitu terkait dengan regulasi yang membahas Pemeuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong. Bahwa pertimbangan hakim yang mewajibkan kepada suami untuk membayar nafkah iddah dan mutah yaitu dalam perkara cerai gugat tidak semua hakim menjatuhkan hukuman membayar nafkah iddah, padahal dalam perkara cerai gugat tidak semua hakim melakukan atau menjatuhkan hukuman seperti itu.<sup>31</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian. Bab ini juga memuat latar belakang masalah, penjelasan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan definisi operasional.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi studi literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan variabel penelitian yang akan diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai metode penelitian, jenis

---

<sup>31</sup> Wati Irawan, M. (2022) . *Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di pengadilan agama Selong (Analisi Putusan Nomor. 542/Pdt. G/2021/PA. Sel)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram) .

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian mengenai pembahasan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan membahas kesimpulan penelitian dan bagaimana jawaban-jawaban yang digunakan untuk membahas pertanyaan penelitian, keterbatasan, dan saran kepada berbagai pihak agar dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini.